



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
Tahun 2010 Nomor 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
Tahun 2010 Nomor 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 17 huruf c dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Batang berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Batang;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

dan

**BUPATI BATANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BATANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang.
6. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
9. Orang asing adalah orang yang bukan WNI.
10. WNI Tinggal Sementara adalah setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar atau domisili tempat tinggalnya.
11. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal menetap

di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
14. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
18. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
19. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam

- kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
20. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
  21. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
  22. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat pada perubahan data.
  23. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
  24. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan instansi pelaksana atas permintaan pemohon.
  25. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
  26. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  27. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
  28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
  29. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
  30. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  31. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
  32. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  33. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh dinas.
  34. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena

membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

35. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
36. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan dan kecamatan.
37. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
38. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
40. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa selanjutnya disebut penghayat kepercayaan

adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

41. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
42. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
43. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
44. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
45. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh departemen / lembaga pemerintah dan departemen atau badan hukum publik dan badan hukum privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
46. database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
47. Pusat data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang

- menghimpun data kependudukan dari penyelenggara propinsi, daerah dan instansi pelaksana.
48. Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disingkat TPDK adalah tempat yang ditunjuk dan ditetapkan dinas untuk merekam semua atau sebagian data kependudukan.
  49. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  50. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud dan tujuan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

### Pasal 3

- Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
- a. dokumen kependudukan;
  - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. perlindungan atas data pribadi;
  - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
  - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.

### Pasal 4

- (1) Setiap penduduk dan pendatang baru wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada dinas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga peristiwa penting yang terdiri dari :
  - a. kelahiran;
  - b. lahir mati;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. kematian;
  - f. pengakuan dan pengesahan anak;
  - g. pengangkatan anak;
  - h. perubahan nama;
  - i. perubahan status kewarganegaraan;



j. perubahan data dan pembatalan akta.

## **BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK**

Bagian Pertama  
Pendaftaran dan Penerbitan Biodata Penduduk

Paragraf 1  
Nomor Induk Kependudukan

### Pasal 5

- (1) Setiap penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di daerah.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) NIK seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah ke luar daerah tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.
- (5) Penduduk yang pindah ke luar daerah dan kembali menjadi penduduk daerah, NIK yang pernah dimilikinya diberlakukan kembali.
- (6) Bentuk dan komposisi NIK berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (7) NIK dicantumkan dalam KK, KTP dan surat keterangan kependudukan lainnya.

Paragraf 2  
Kartu Keluarga

### Pasal 6

- (1) Setiap penduduk warga negara Indonesia dan orang asing wajib memiliki KK dan terdaftar hanya dalam 1 (satu) KK.
- (2) KK memuat data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
- (3) KK terdiri dari :
  - a. KK Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. KK Warga Negara Asing (WNA).
- (4) KK diterbitkan oleh Dinas dan ditandatangani Kepala Dinas.
- (5) Kelurahan/desa melakukan penelitian kembali terhadap KK sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun dan melaporkannya kepada Kepala Dinas.
- (6) Bentuk, ukuran dan warna KK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) KK dibuat dalam rangkap 4 (empat).

### Pasal 7

Apabila dalam suatu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda, harus diterbitkan KK yang terpisah antara WNI dan WNA.

### Pasal 8

- (1) KK yang rusak, hilang dan/atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
- (2) Penerbitan KK yang rusak/hilang, harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan disertai

pengantar dari desa/kelurahan yang diketahui Camat serta melampirkan KK lama.

- (4) Dalam hal perubahan KK yang diakibatkan karena anggota keluarga meninggal dunia wajib melampirkan surat kematian dari desa/kelurahan.

### Paragraf 3 Kartu Tanda Penduduk

#### Pasal 9

- (1) Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) KTP diterbitkan oleh dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara nasional.
- (5) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP yang masa berlakunya telah berakhir.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (8) Pemohon KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib datang sendiri ke TPDK.

#### Pasal 10

- (1) Selama KTP masih dalam proses penyelesaian, yang bersangkutan diberi Bukti Permohonan KTP.
- (2) Calon penduduk yang tidak memenuhi syarat menjadi penduduk, tidak diberi KK dan KTP.

#### Pasal 11

- (1) KTP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk orang asing tinggal tetap masa berlaku KTP disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku KTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dinas untuk memperoleh KTP yang baru.

#### Pasal 12

- (1) KTP yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan yang baru.
- (2) Penerbitan KTP yang hilang, harus melampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari Kepolisian untuk mengurus KTP baru.

#### Pasal 13

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi penduduk WNI yang bertempat tinggal tetap.
- (3) Apabila terjadi perubahan tempat tinggal bagi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan wajib mengganti KTP yang baru sesuai dengan tempat tinggal / domisilinya.

#### Paragraf 4

## Kartu Identitas Anak

### Pasal 14

- (1) KIA diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau belum pernah menikah.
- (2) Masa berlaku KIA 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau menikah.

### Paragraf 5 Pembatalan

### Pasal 15

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP, KIA dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur, maka dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimintakan keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.

## Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

### Paragraf 1 Perpindahan

## Pasal 16

- (1) Setiap perpindahan penduduk wajib didaftarkan kepada Kantor Kelurahan/Desa dan Kecamatan setempat serta dinas.
- (2) Jenis perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. dalam satu desa/kelurahan;
  - b. antar desa / kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
  - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - e. antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Paragraf 2 Kedatangan

## Pasal 17

- (1) Setiap pendatang wajib melaporkan diri kepada dinas melalui Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Pendaftaran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Camat setempat.
- (3) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi calon penduduk, wajib :
  - a. memiliki Surat Keterangan Pindah dari daerah asalnya;
  - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian daerah asal;
  - c. Surat Keputusan/Keterangan Mutasi pekerjaan dari pimpinan instansi / kantor daerah asalnya,

yang dilegalisir oleh Pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja;

d. menyerahkan surat keterangan bertempat tinggal dari pemilik rumah / Kepala Keluarga tempat tinggal yang diketahui Kepala Desa / Kepala Kelurahan.

(4) Pendatang baru WNI yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah 6 (enam) bulan menetap wajib memiliki KTP sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

Batas waktu pendaftaran penduduk dan pelaporan peristiwa kependudukan adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai adanya peristiwa kependudukan.

#### Paragraf 3

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

#### Pasal 19

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

#### Paragraf 4

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 20

(1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

(2) Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.

## **BAB V PENCATATAN SIPIL**

Bagian Pertama  
Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 21

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada dinas di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
- (3) Dinas melakukan pencatatan pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan pencatatan sipil berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (4) Kutipan Akta kelahiran diberikan tanpa dipungut biaya apabila kelahiran dilaporkan tepat waktu sebagaimana ayat (1).

Bagian Kedua

## Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

### Pasal 22

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tinggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

### Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati

### Pasal 23

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

### Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan

### Pasal 24

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada dinas.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain Islam dicatatkan pada dinas selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.

- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada dinas dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

### Pasal 25

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA yang bersangkutan.

### Pasal 26

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

### Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan

### Pasal 27

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keenam  
Pencatatan Perceraian

Pasal 28

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh dinas dalam register akta perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 29

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Kematian

Pasal 30

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1  
Pencatatan Pengangkatan Anak

### Pasal 31

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

### Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan Anak

### Pasal 32

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua yang bersangkutan pada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

### Paragraf 3 Pencatatan Pengesahan Anak

### Pasal 33

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan dan mendapatkan kutipan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

### Pasal 34

Pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 harus melampirkan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

### Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama

### Pasal 35

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri wajib dicatatkan pada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terimanya salinan penetapan.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. kutipan akta catatan sipil yang telah dimiliki;
  - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotocopy KK;
  - e. fotocopy KTP;
  - f. bagi WNA agar melampirkan paspor, surat tanda melapor diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan dokumen imigrasi.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

#### Pasal 36

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat dengan melampirkan data persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan;
  - b. KK dan KTP.

- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

#### Bagian Kesebelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

#### Pasal 37

- (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

#### Bagian Keduabelas Perubahan Data, Pembatalan Akta dan Pembuatan Duplikat Kutipan Akta

#### Pasal 38

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil karena adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dicatatkan pada dinas.
- (2) Pencatatan perubahan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.



Pasal 39

Untuk mendapatkan duplikat kutipan akta harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.

**BAB VI**  
**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI**  
**KEPENDUDUKAN**

Pasal 40

Pengelolaan SIAK bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Menyediakan data dan informasi skala kabupaten mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 41

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Database kependudukan;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan

- j. Data cadangan (back up data/disaster recovery centre).

Pasal 42

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terukur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
- (2) Database sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di kabupaten dan bertempat di Dinas.

Pasal 43

- (1) Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang, berdasarkan keterangan dari RT, desa/kelurahan dan kecamatan dengan dilampiri bukti-bukti otentik yang sah.
- (2) Penyelesaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.

Pasal 44

- (1) Dinas memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

Pasal 45

Petugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 yang diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan :

- a. Pangkat/golongan paling rendah pengatur II/c;
- b. Memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dengan predikat baik;
- c. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer serta memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.

#### Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

### **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang selaku pembina dan koordinator.

### **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 48

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
  - a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan atau izin tinggal tetap;
  - b. Pindah datang dari luar negeri bagi WNI;
  - c. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
  - d. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap;
  - e. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap;
  - f. Perubahan KK;
  - g. Perpanjangan KTP.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk warga negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
  - a. pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja;
  - b. pelaporan lahir mati;
  - c. pelaporan perkawinan;
  - d. pelaporan pembatalan perkawinan;
  - e. pelaporan perceraian;
  - f. pelaporan pembatalan perceraian;
  - g. pelaporan kematian;
  - h. pelaporan pengangkatan anak;

- i. pelaporan pengakuan anak;
  - j. pelaporan pengesahan anak;
  - k. pelaporan perubahan nama.
- (2) Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 51

Dalam hal pejabat pada dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 52

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 51 seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.

### **BAB IX**

## **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 53

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 54

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada dinas dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 55

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 56

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dipidana dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 57

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 10 ayat (1) dipidana dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 58

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 atau Pasal 55 yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara yang sama ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada dinas membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 59

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 60**

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

### **Pasal 61**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan peraturan daerah ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 62**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 63**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal 29 Januari 2010

**BUPATI BATANG**

ttd

**BAMBANG BINTORO**

Diundangkan di Batang  
Pada tanggal 29 Januari 2010

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG  
KEPALA BAPPEDA**

ttd

**SUSILO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2010 NOMOR 1

**PENJELASAN**  
ATAS  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI**  
**KEPENDUDUKAN**

**I. UMUM**

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyebutkan bahwa pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangannya meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;

- f. penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota;
- h. koordinasi pengawasan atas Penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang sebagai perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan berwenang

melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Yang dimaksud Surat Keterangan Kependudukan lainnya antara lain : surat ijin mengemudi, paspor dan sertifikat tanah.

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud Kepala Keluarga adalah

:

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;

b. orang yang bertempat tinggal seorang diri;

c. kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)

Pasal 10 Cukup jelas.  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Jenis kedatangan penduduk  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
huruf a meliputi :

- a. dalam satu desa/kelurahan surat  
keterangan dari RT/RW;
- b. antar desa/kelurahan dalam satu  
kecamatan, surat keterangan dari  
Desa/Kelurahan;
- c. antar kecamatan dalam satu  
kabupaten, surat keterangan dari  
Camat;
- d. antar kabupaten / kota dalam satu  
provinsi, surat keterangan dari  
Dinas;
- e. antar provinsi dalam wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia, surat  
keterangan dari Dinas.

Ayat (4)



Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan" adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.

Sedangkan yang dimaksud dengan "orang lain" adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemuka agama selain Islam yaitu pemuka agama Hindu, agama Budha, agama Kristen, agama Katolik dan kepercayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. suami atau istri;

- c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. pejabat yang ditunjuk seperti yang tersebut pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Yang dimaksud "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)

Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil diperuntukkan bagi WNA yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Republik Indonesia.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan di dinas antara lain perubahan jenis kelamin.

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Ayat (1)

Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56

Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.